

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TAHUN 2025

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)



OLEH:

NAMA : MUHAMMAD ATHALLAH RAFIF
NPM : 220408026
BIDANG KAJIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI PENGDILAN AGAMA
TELUK KUANTAN

NAMA : MUHAMMAD ATHALLAH RAFIF
NOMOR MAHASISWA : 220408026
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 18 Agustus 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota

APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
NIDN. 1008128002

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TAHUN 2025**

NAMA : MUHAMMAD ATHALLAH RAFIF
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408026
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 9.6.2026.



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

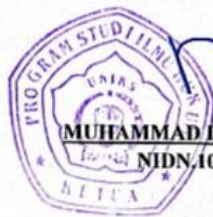
Tanggal 27.4.2026



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Athallah Rafif

NIM : 220408026

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Isbath Nikah Di Pengadilan Agama
Teluk Kuantan Tahun 2025

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah prang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun

Teluk Kuantan , 19 Mei 2026

Yang menyatakan



Muhammad Athallah Rafif

NIM. 220408026

ABSTRAK

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnyanya pernikahan mereka agar memiliki kekuatan hukum. Dalam penulisan hukum ini yang dibahas ialah meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Identifikasi masalah yaitu Bagaimana prosedur pengajuan dan proses penyelesaian perkara isbat nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan ? Apa saja faktor-faktor mempengaruhi tingginya pelaksanaan perkara isbat nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan ? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menelaah ketentuan hukum positif memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana sejauh mana hukum bekerja untuk masyarakat, Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang diperoleh dari informan secara langsung, dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur pengajuan Isbat Nikah yaitu: Menyiapkan Syarat Administrasi, Pengajuan Permohonan Pendaftaran, Proses Persidangan, Pengambilan Penetapan. Berdasarkan hasil penelitian prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah menjalankan prosedur dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Dalam sidang isbat terpadu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, karena seluruh biaya perkara ditanggung oleh Disdukcapil Teluk Kuantan. Faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah untuk pembuatan akta kelahiran, buku nikahnya hilang, untuk kepentingan asuransi dan pengurusan untuk warisan dan Pernikahan Siri (Tidak Tercatat KUA)

Kata Kunci: Isbat nikah, Pelaksanaan, dan faktor meningkat

ABSTRACT

A marriage can only be proven by a marriage certificate issued by a marriage registrar. If the marriage cannot be proven by a marriage certificate, a marriage confirmation (isbat nikah) can be submitted to the Religious Court. Isbat nikah is a request for marriage validation submitted to the Religious Court to declare their marriage valid and have legal force. In this legal writing, the discussion focuses on the increasing number of applications for isbat nikah at the Teluk Kuantan Religious Court. The problem identification is: What is the procedure for submitting and resolving marriage confirmation cases at the Teluk Kuantan Religious Court? What factors influence the high number of marriage confirmation cases at the Teluk Kuantan Religious Court? This type of research is empirical juridical research, namely research that examines the provisions of positive law with the aim of knowing how far the law works for society. The nature of this research is descriptive qualitative or called field research. Field research is a type of research that aims to gather the required data and information, which is obtained from informants directly, using qualitative methods. The procedure for filing for *Isbat Nikah* (judicial confirmation of marriage) consists of: preparing administrative requirements, submitting the application for registration, the court hearing process, and obtaining the court ruling. Based on the results of the research, the procedure for implementing marriage confirmation at the Teluk Kuantan Religious Court has carried out the procedure properly and correctly in accordance with existing regulations. In the integrated isbat trial, the community does not need to pay, because all court costs are covered by the Teluk Kuantan Population and Civil Registration Office. The factors causing the increase in requests for marriage confirmation at the Teluk Kuantan Religious Court are for making birth certificates, lost marriage books, for insurance purposes and administration for inheritance and Siri Marriage (Not Registered with the KUA)

Keywords: Marriage confirmation, Implementation, and increasing factors

KATA PENGANTAR

Segala pujian syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT dan segala nikmat yang telah diberikan, terkhusus nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga memberikan saya kemudahan dan kelancaran dalam proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan iIsbath Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2025” Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak **Huspi Herianto** dan ibu **Misra Prastika**, kedua adik tersayang, **Salwa Geny aira** dan **Iftina Assyabia Rafifa**, dan saudari **drh. zuriya** yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan M, S.sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **shilvirichianti, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini.

Kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama ini yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposa skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang membaca.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Teluk Kuantan, 17 November 2025

Muhammad Athallah Rafif

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Masalah Pokok.....	15
C. Tujuan penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori	16
1. Teori Hukum Perkawinan Islam.....	16
2. Teori Masalah Mursalah.....	18
3. Teori Pencatatan Perkawinan	20
F. Kerangka Konseptual	23
G. Metodologi Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	
Taluk Kuantan	30
1. Sejarah Pengadilan Agama Taluk Kuantan.....	30
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Taluk Kuantan.....	31
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama	32
B. Tinjauan Umum Hukum Pernikahan.....	33
1. Pengertian Hukum Pernikahan.....	31
2. Perkembangan Pernikahan	32
C. Tinjauan Umum Isbat Nikah.....	35
1. Pengertian Isbat Nikah	36
2. Putusan Perkara Isbat Nikah.....	38

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim	38
1. Pengertian Putusan Hakim	39
2. Asas-Asas Putusan Hakim.....	39
3. Jenis- Jenis Putusan Hakim	42
BAB III TINJAUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Prosedur Pengajuan Dan Proses Penelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Taluk Kuantan	49
B. Faktor- Faktor Mempengaruhi Tingginya Perkara Isbat Nikah DI Pengadilan Agama Taluk Kuantan	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia telah memiliki naluri untuk melakukan interaksi dengan sesamanya sejak lahir di dunia dengan menjalani kehidupan manusia membutuhkan interaksi yaitu interaksi sosial terdiri dari hubungan timbal balik antara dua atau lebih individu, sehingga masing-masing individu yang terlibat memainkan peran secara aktif yaitu interaksi sosial untuk saling mempengaruhi, bukan hanya hubungan antara individu seperti sebuah pasangan atau pendamping hidup.¹

Pendamping hidup dapat mewujudkan melalui proses pernikahan maka tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang sangat suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial sehingga pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri, Lembaga perkawinan disyariatkan oleh islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Hadist Rasulullah S.A.W. dan Ijma' para ulama islam.²

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan, negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan yang

¹ Siregar Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umara Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harahap. 2020. Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. Jurnal Deputi. 3 (2).

² Fuad Mohd Fachruddin. Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, H. 27.

bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Indonesia sebagai negara hukum terdapat aturan yang mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam (KHI) dan peraturan- peraturan lainnya mengenai perkawinan, seperti yang tertera dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing- masing agamanya dan kepercayaan itu” sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum negara yang tertuang di dalamnya ada agama yang dianut oleh calon pasangan suami istri tersebut, namun sampai saat ini masih ada perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah *sirri*. Perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri* menurut *fadidl* terdapat dua kemungkinan yaitu nikah dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak

³ Hariyati Sri. 2023. Analisis hukum penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (studi di pengadilan agama giri menang, lombok barat). Jurnal Kompilasi Hukum. 8(1).

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indones

dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kedua, nikah *sirri* yang mengandung arti untuk menyembunyikan atau tidak di publikasikan.⁵

Banyak alasan mengapa perkawinan dibawah tangan sering terjadi banyak faktor penyebabnya, seperti biaya yang dianggap cukup mahal, jauh dari kantor urusan agama (kua), lebih mudah bahkan faktor nafsu.⁶ Fenomena yang berkembang sekarang banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat oleh pemerintah (perkawinan sirri) sesuai aturan Undang-undang Perkawinan No. 1 (1974) pasal 2 yang dijabarkan pada ayat 2.⁷

Undang-undang perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi seorang laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan sah karena menurut undang-undang suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan dicatatkan dan menurut kompilasi Hukum Islam menegaskan pernikahan adalah sah, jika dilaksanakan sesuai rukun dan syarat dalam Hukum Islam, sehingga pencatatan kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan, bukan merupakan kewajiban administrative belaka tetapi juga akan menjadikan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum.⁸

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat pemerintah (*sirri*) bagi perempuan secara hukum yaitu dianggap bukan istri secara sah, tidak memiliki hak atas nafkah maupun warisan (suami meninggal) dan harta gono gini (jika cerai) dan sementara

⁵ Syarifuddin, A. 2017. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

⁶ Mutiarany, Arief Hidayat, Murendah Tjahyani. 2024. Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nihkah Contetius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi. Jurnal Hukum UNKRIS. 15 (2).

⁷ Prijanro Tulus. 2021. Tinjauan Pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta Dampaknya secara ekonomi. Jurnal Edunomika. 5 (2).

⁸ Mikha Alessandra Zougiraa. 2024. Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Catatan Sipil. Jurnal fkultas hukum. 12(5).

dampak atau akibat perkawinan yang tidak tercatat pemerintah (*sirri*) bagi anak yaitu dianggap bukan anak sah dimata hukum termasuk hak-hak atas ekonomi sang anak selanjutnya yang akan berpengaruh pula terhadap kemampuan pendidikan sang anak kelak dalam membiayai pendidikannya tersebut nantinya, yang pada akhirnya akan menciptakan generasi yang fakir dan minim pendidikan sehingga hal tersebut tidak terjadi pemerintah memberikan aturan sesuai Pasal 2 pada ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku.⁹

Berdasarkan pada pernyataan dan ketentuan di atas, maka dapat dipahami serta dimengerti bahwa perkawinan yang tidak tercatat oleh pemerintah (*sirri*) secara pandangan agama maupun pandangan adat istiadat dianggap legal dan sah, akan tetapi perkawinan semacam ini yang dilakukan tanpa adanya pencatatan nikah oleh petugas yang ditunjuk pemerintah tidak mempunyai kekuatan secara hukum serta dianggap tidak sah pula dimata hukum itu sendiri.¹⁰ Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, masih banyaknya perkawinan yang belum atau tidak tercatat dan akibatnya tidak ada alat bukti yang sah secara hukum sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syarat dan rukun nikah secara syari'at agama, pada umumnya akan terkendala dalam pengurusan dalam hal-hal keperdataan, misalnya bagi pihak istri, kedudukan istri tidak mempunyai perlindungan hukum dan tidak berhak untuk menuntut atas nafkah atau dalam hal warisan tidak mendapat bagian.¹¹

⁹ Surya, H. 2020. Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia). *AL-ILMU*, 5(1).

¹⁰ Prijanto Tulus. 2021. Tinjauan dan pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekonomi. *Jurnal Edumobika*. 5 (2).

¹¹ Kusumajaya Rinandu Ningrum. 2023. Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencacatan Perkawinan Perkawinan Yang Belum Dicatatkan. *E- Journal Trisakti*. 6 (1), 13-19.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.”¹²

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa pengajuan itsbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama hanya terbatas pada perkawinan yang sudah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan atau sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam hal penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan hilangnya akta nikah.¹³

Isbat nikah merupakan topik krusial dalam diskursus hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, berfungsi untuk memberikan status hukum formal kepada

¹² Bafadhal Faizah. 2014. Isbath Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.

¹³ Rumeon Selaman dan Suharmoko. 2022. Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Kabupaten Raja Ampat. Artikel Publikasi Layanan dan Konseling Islam. 2(1) : 63-70.

pernikahan yang belum tercatat.¹⁴ Relevansi isu ini tetap tinggi mengingat peningkatan kasus pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia, yang menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial.¹⁵ Khususnya pada warga kuantan singingi ingin mengajukan permohonan itsbat (penetapan) nikah di Pengadilan Agama Taluk Kuantan, harus mendatangi kantor Pengadilan Agama tersebut untuk mendaftar dan membuat surat permohonan itsbat nikah.

Maraknya perkara masuk mengenai pengesahan perkawinan itsbat nikah sehingga pengadilan agama sebagai pemangku hukum yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara hukum mengenai itsbat nikah bagaimana Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam memproses suatu perkara itsbat nikah dan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama ini untuk memproses itsbat nikah demi satu status perkawinan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan: .¹⁶

Salah satu kasus Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh bapak Suharto Bin Ardan sebagai pemohon I dan Susanti Binti Aris sebagai pemohon II. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 1999 Masehi, yang dinikahkan oleh Saudara dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ruslan bin Ja far dan disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi, Bahwa setelah Akad Nikah hingga Permohonan ini diajukan Para PEMOHON belum mendapatkan Akta Nikah, akan tetapi para Pemohon mendapatkan Duplikat Buku Nikah dengan Nomor

¹⁴ Ratih Dwi Pangestu and Dedy Muharman, "Misalignment of Legal Rules for Recording Marriages between Religious Couples in Indonesia" 10 (4) : 231–41.

¹⁵ Abdul Aziz, Ghufon Maksum, Iqbal Subhan Nugraha. 2024. Isbat nikah dalam legalitas hukum islam dan perdata di indonesia perspektif masalah mursalah. Journal of Islam Law. 3 (2): 361- 382.

¹⁶ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. Putusan PA Teluk Kuantan Perdata Agama Register Tahun 2024. putusan3.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 30 September 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-teluk-kuantan/kategori/peragama-1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>

KK.04.11/4/PW.01/195/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2009 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti dengan No: B-130/Kua.04.11/4/PW.00/05/2025, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cerenti, pegawai KUA menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Untuk Persyaratan Dokumen untuk Anak.

Tidak pahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan banyaknya nikah di bawah tangan merupakan faktor urgensi, sebagaimana kemudian hari yaitu untuk kepentingan mengurus harta peninggalan, Ekonomi masyarakat yang kurang mampu menjadi kendala bagi mereka melangsungkan perkawinan yang tercatat di PPN, banyaknya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, yang membuat malu untuk nikah tercatat di KUA.¹⁷ Seperti tercatat di pengadilan Agama ini untuk memproses itsbah nikah demi satu status perkawinan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Sebagai berikut:

¹⁷ Ainun Maghfiroh , Ahmad Muzakki, Vita Virdausiyah. 2025. Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Syariah. 5(1).

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Isbat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

TAHUN	JUMLAH KASUS
2022	17 Pasangan
2023	11 Pasangan
2024	14 Pasangan
2025	12 Pasangan
JUMLAH KESELURUHAN	54 Pasangan

Berdasarkan latar belakang diatas peneiliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TAHUN 2025.”**

B. Masalah pokok

Berdasarkan latar belakang diatas. Adapun masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan proses penyelesaian perkara isbath nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan ?
2. Apa saja faktor-faktor mempengaruhi tingginya pelaksanaan perkara isbath nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan proses penyelesaian perkara isbath nikah di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi tingginya perkara isbath nikah di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

Peneilitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni Memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Hakim menyelesaikan pokok masalah yang dihadapi khususnya dalam hal permohonan isbat nikah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat AdzDzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun

perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya; *pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya*”. Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan.¹⁸

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuan atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibadah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras) yaitu.¹⁹ :

1. **Wajib** : wajibnya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, bila pria tersebut dipandang dari segi fisik, biologisnya, biaya yang mencukupi, sehingga jika dia tidak segera menikah ada kekhawatiran yang kuat dirinya akan terjerumus pada penyelewengan atau melakukan hubungan seks di luar ajaran agama Islam sehingga bagi laki-laki yang kondisinya seperti di atas termasuk pada golongan yang diwajibkan untuk menikah.²⁰
2. **Sunnah** : Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin dan sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal. 18.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Rajawali Pers, Jakarta: Grafindo Persada, hal. 91.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba`ah, (Dar-al-Ihya` al-Turasiy al-Arabiyy, t.p.), Daud az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad. hukum menikah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 133.

melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.²¹

3. **Karahah atau makruh:** Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin, Namun belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin maka, dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya sehingga orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa²²
4. **Haram:** berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.²³

Sebagaimana bidang hukum Islam lainnya, rukun dan syarat harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah dan sempurna, yaitu terdapat unsur pokok (rukun) dalam perkawinan adalah calon mempelai, ijab-qabul, wali, dan saksi. Ada pula yang menambahkan mahar di dalam rukun perkawinan, maka perlu ditegaskan bahwa tidak ada kesepakatan bulat di kalangan ahli hokum Islam (*fuqaha*) tentang jenis dan jumlah rukun dan syarat perkawinan Oleh karena itu, uraian di bawah diberikan bukan sebagai sesuatu yang telah disepakati oleh semua ulama fikih karena adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka Misalnya, bagi *Madzhab Hanafi*, rukun perkawinan hanya dua, yaitu ijab dan kabul, sedang yang lain memasukan lebih banyak rukun lagi.²⁴

2. Teori Maslahah Mursalah

²¹ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta:Amzah. 2007, hal. 141.

²² Armaidi Tanjung, *Op.Cit*, hlm.142.

²³ Dr Hj. Iffah Muzammil. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang : smart Printing Hal .111.

²⁴ Prof Dr. H Musawar. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil. 2024.

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah, kata Maslahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Maslahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.²⁵ Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.²⁶

Dasar hukum maslahah mursalah dapat dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul fiqh membagi Maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu :²⁷

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyat* adalah Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia
2. *Maslahah Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

²⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

3. *Maslahah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *Maslahah* tersebut haruslah *Maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.²⁸

3. Teori Pencatatan Perkawinan

²⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hu Islam", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 20 September 20

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'ah islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.²⁹

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam hal ini dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga, melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta ini, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing, karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta otentik sebagai bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka. Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni: 1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak. 2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri.³⁰

Dalam hierarki Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan perundang-undangan Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu

1. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini yaitu 1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk” 2) Yang berhak

²⁹ Neng Djubaidah, Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

³⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 107.

menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya” Dalam Undang-Undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).³¹

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³²
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3): 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja

³¹ Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 210.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilas Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

sebelum perkawinan dilangsungkan 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.³³

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek- aspek keperdataan lainnya.³⁴

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.³⁵
2. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi yang dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap maka, pelaksanaan isbath proses pengesahan pernikahan yang dilakukan dalam bentuk pembaruan hukum dalam suatu bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.³⁶
3. **Isbath Nikah** adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.³⁷

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

³⁴ Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan, (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018), h. 24.

³⁵ M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, Hal, 651.

³⁶ Khatija ³⁶ Siti Hafsari, Sahrudin, dan Musakir Salat. 2023. Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dampo). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. 3(2).

³⁷ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Gr 145.

4. **Pengadilan Agama Teluk Kuantan:** pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
5. **Putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Tlk** adalah Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang perkawinan/istbat nikah.³⁸

G. Metodologi Penelitian

1. jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menelaah ketentuan hukum positif memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana sejauh mana hukum bekerja untuk masyarakat, penelitian hukum Empiris memiliki hasil Interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang utamanya ilmu Sosiologi dan Antropologi yang bisa melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.³⁹ Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan hukum, lembaga ataupun instansi yang menegakkan hukum serta pengaruh hukum terhadap sosial.⁴⁰

Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan dilihat dari apa yang sebenarnya atau kenyataannya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya melakukan

³⁸ Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tlk

³⁹ Nasution Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Mandar Maju Bandung: 2008), 123

⁴⁰ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Galang Taufani, S.H, M.H, Metodologi Penelitian Hukum (Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2020), Hlm. 176

identifikasi masalah secara *step by step* untuk menenumukan apakah solusi dalam penyelesaian masalah yang ingin dicapai.⁴¹ dalam artian penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan aturan hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum⁴²

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang diperoleh dari informan secara langsung, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi dengan narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.⁴³

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan hal yang akan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah putusan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan atas perkara isbath nikah.

3. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

⁴² Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.101.

⁴³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gro 156.

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Sampel

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel dalam penelitian dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi.

Tabel 2.1 Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Pengandilan Agama Taluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2	Hakim	5 Orang	2 Orang	40%
3	Panitera	1 Orang	1 Orang	100%
JUMLAH		6 Orang	4 Orang	66,67%

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. data primer yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden yang ada dilapangan yaitu majelis hakim putusan isbath, dan Bahan buku primer dapat berupa : *pertama*, peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHperdata), dan Kompilasi hukum islam.
- b. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa *pertama*, penelitian skripsi, Skripsi, dan disertasi. *Kedua*, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, jurnal/majalah Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. *Keempat*, surat kabar. Kelima, buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akurat untuk masalah penelitian iini, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁴ Wawancara ini merupakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada majelis hakim Pengadilan Agama Teluk kuantan yang telah mengeluarkan putusan itsbat.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian. Peneliti akan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari literatur yang relevan. Ini termasuk membaca buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang isbat nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian. Menurut Sugiyono metode dokumentasi yaitu mencari data yang serupa catatan, transkrip, buku, surat dan dokumen lainnya.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Secara metodologis penelitian ini akan memaparkan secara deskriptif yaitu mengemukakan dan menggambarkan tentang perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan kualitatif yaitu setelah semua sudah berhasil penulis kumpulkan maka, penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan

⁴⁴ Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 183

dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁴⁵ Kemudian mempelajari seluruh permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

⁴⁵ Moh Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif, Yogyakarta: UIN –Maliki Press. Hal 352.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Kuantan Singingi.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.⁴⁶

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi

⁴⁶ Pengadilan Agama Taluk Kuantan

pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama (PA) Teluk Kuantan Secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Teluk Kuantan beralamat di : Jl. Rustam S. Abrus Nomor 10, Sungai Jering, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Adapun visi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu ⁴⁷:

"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Agama Teluk Kuantan"

Sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

⁴⁷ Pengadilan Agama Taluk Kuantan

- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Pasal 46 tentang Peradilan Agama mengisyaratkan bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ⁴⁸:

- a. **Perkawinan** :Meliputi berbagai aspek seperti izin nikah, cerai, hak asuh anak, nafkah, dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam.
- b. **Warisan** : Meliputi penentuan ahli waris, harta warisan, dan pembagian warisan sesuai hukum Islam.
- c. **Wasiat** : Berkaitan dengan pelaksanaan wasiat yang dibuat berdasarkan hukum Islam.
- d. **Hibah** : Meliputi pemberian hibah dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam
- e. **Wakaf** : Berkaitan dengan wakaf dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
- f. **Zakat & Shodaqoh**, : Meliputi penyelesaian masalah terkait zakat dan sedekah sesuai dengan hukum Islam

⁴⁸ Pengadilan Agama Taluk Kuantan

- g. Ekonomi Syari'ah' :** Meliputi sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, seperti perbankan syariah, bisnis syariah, dan lain-lain

B. Tinjauan Umum Hukum Pernikahan.

1. Pengertian Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan ini diperlakukan sebagai suatu saat yang penuh ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional.⁴⁹ Dasar Hukum Utama Perkawinan/Pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini mengatur perkawinan sah jika dilakukan dengan hukum/kepercayaan masing-masing dan dicatat oleh Negara, dengan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita.

2. Perkembangan Pernikahan

⁴⁹ <http://sperkawinan.blogspot.com>

Banyak pandangan-pandangan orang jaman dahulu mengenai pernikahan, seperti arti pentingnya awal pernikahan yang diibaratkan dengan kelahiran, karena rangkaian upacara pernikahan jaman dahulu melambangkan kematian dan kehidupan baru.

Upacara pernikahan dan pernikahan jaman dahulu dipengaruhi oleh empat gagasan besar⁵⁰;

- a. Kebahagiaan dan keberuntungan atau kemalangan suku dan keluarga tergantung dari pernikahan. Maka suku mengurus pesta, barang-barang, dan kurban, agar suku tidak mendapat kerugian dari pernikahan tersebut.
- b. Pernikahan yang baru harus diterima dengan baik oleh nenek moyang. Maka pasangan baru harus mengurbankan sesuatu kepada dewa-dewi. Dalam lingkungan nyata, pernikahan dilihat sebagai sudah dipenuhi kalau kurban telah dilaksanakan.
- c. Tiap pernikahan mencerminkan pernikahan purba (*die urehe*). Dalam perkawinan purba, surga dan bumi dipersatukan. Dengan perkawinan suci (*hierosgamos*), penciptaan terjadi atau manusia diciptakan. Oleh karena itu, mempelai merupakan lambang peristiwa kosmos. Apabila pernikahan itu mandul, berarti pernikahan itu pasti tidak didirikan dengan baik.
- d. Tata dunia dan manusia mempengaruhi upacara pernikahan.

Kepentingan suku, politik (perdamaian antara dua keluarga, warisan

⁵⁰ DR. Koningsmann, Josef., 1987, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Flores, NTT: P NUSA INDAH, p.18.

tanah, warisan nama) lebih penting daripada kebahagiaan orang tertentu. Pernikahan dipakai oleh tetua suku atau keluarga untuk suatu tujuan penting yang lain. Entah pasangan pengantin puas atau bahagia, pertanyaan tersebut kurang penting

C. Tinjauan Umum Isbath Nikah.

1. Pengertian Isbat Nikah.

Secara etimologi, kata "Isbat" berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata "asbata-yusbitu-isbatan" yang artinya adalah penentuan atau penetapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isbat diartikan sebagai penetapan mengenai keabsahan atau kebenaran suatu hal. Dalam kamus besar Arab-Indonesia karya Ahmad Warson Munawwir, isbat dijelaskan sebagai penetapan, penutupan, dan pengakuan. Secara terminologi, isbat merujuk pada penetapan perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama terkait perkawinan yang telah dilakukan, seperti perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, di mana akta nikahnya tidak dapat dibuktikan⁵¹

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang

⁵¹ Yayan Sopyan, *Islam Dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian⁵²

Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (*Itsbat Nikah*)
- e. Penetapan wali *adhol*

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan *itsbat nikahnya* kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara *itsbat nikah* bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:⁵³

⁵² Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),h, 41

⁵³ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah regulasi yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perubahan paling signifikan dalam UU ini terletak pada Pasal 7 ayat (1), yang mengatur tentang batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan:⁵⁴

- a. Batas Usia Baru: Kini, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Perubahan dari Aturan Lama: Sebelumnya, dalam UU No. 1 Tahun 1974, batas usia minimal bagi wanita adalah 16 tahun, sementara bagi pria adalah 19 tahun.
- c. Tujuan Perubahan: Penyeimbangan usia ini bertujuan untuk melindungi hak anak, mencegah pernikahan dini, serta menekan angka kematian ibu dan bayi.

Pengertian isbat nikah dapat diperjelas melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam keputusan tersebut, isbat nikah diartikan sebagai pengesahan atau pernyataan keabsahan perkawinan di pengadilan yang telah memenuhi syarat syariat Islam, meskipun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai lembaga yang berwenang. Pengertian ini sejalan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama tahun 2010. Dengan demikian, isbat nikah merupakan proses

⁵⁴ <https://malang.kemenag.go.id/read/sosialisasi-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-usia->

pengakuan resmi di pengadilan terhadap keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang⁵⁵.

2. Putusan perkara isbat nikah

Putusan perkara isbat nikah adalah putusan *declatoir*, artinya artinya menyatakan bahwa suatu keadaan hukum dinyatakan sah dan bersifat menetapkan saja, bersifat tidak mengadili sebab sengketaanya tidak ada. Dalam putusan ini, pertimbangan hukumnya berdasarkan basic reason, yaitu alasan rasional, aktual, nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan terkandung di dalamnya. Sikap diskriminatif terhadap para pihak pun harus ditiadakan. Setelah pemeriksaan ditutup musyawarah hakim, maka pertimbangan hakim dapat diketahui guna menghasilkan putusan yang berkeadilan⁵⁶

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Keputusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim

⁵⁵ Meita Djohan Oe, (2013) "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 3: h.248– 53

⁵⁶ Yunizar Prajamufti, (2022): "Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum E-I* no. 1 h.67–83

di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵⁷

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁵⁸

2. Asas-Asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵⁹, antara lain:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

⁵⁸ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 46

⁵⁹ *Ibit* Hlm50

Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

1. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa). Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secr*

confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

- a. Tidak sah, atau
 - b. Tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan

putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.
5. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang. Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.

3. Jenis – Jenis Putusan Hakim.

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. a.

Putusan Sela

Menurut H.Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk

memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁶⁰

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela⁶¹, antara lain :

a. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir⁶². Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

1. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.

⁶⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm. 20

⁶¹ *Ibid* Hlm 25

⁶² *Ibid*. Hlm 32

2. Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

b. Putusan Interlocutoir

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir⁶³.

1. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
2. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmending*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*

⁶³ *Ibid.* Hlm 35

yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.

3. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
4. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

c. Putusan *Insidentil*.

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.⁶⁴

1. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.

⁶⁴ *Ibid.* Hlm 37

2. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeding, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

d. Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:⁶⁵

1. Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
2. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

e. Putusan akhir.

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah

⁶⁵ *Ibid.* Hlm 38

putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung⁶⁶.

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat

⁶⁶ H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan.⁶⁷

⁶⁷ *Ibit* hlm 47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dan Proses penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
Isbat Nikah :Tahap Persiapan dan Persyaratan Berkas , Pengajuan Permohonan ke pengadilan agama , Membayar Panjar, Pemeriksaan dan Persidangan, Pengambilan Salinan Penetapan, Tahap Akhir Pencatatan di KUA (Penerbitan Buku Nikah)
2. Faktor Tingginya Isbat Nikah : Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah Meragukan Syarat Nikah,Buku Nikah Hilang atau Rusak, Pernikahan Siri (Tidak Tercatat KUA), Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami, Keperluan Hukum Keluarga, Untuk melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran Anak, hak waris, pembagian harta bersama, atau urusan perjalanan ibadah/paspor.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Kepada para calon suami maupun istri yang ingin melaksanakan pernikahan, agar diberitahukan terlebih dahulu dan dilaksanakan di depan Pegawai yang berwenang.
2. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama, agar tidak menunda apalagi tidak sampai mengeluarkan akta pernikahan (buku nikah).
3. Kepada para penegak hukum, terkhususnya para Hakim Pengadilan Agama agar tidak begitu mudah memutuskan perkara permohonan itsbat nikah, seb

pernikahan di itsbatkan begitu aja. Maka, para calon suami istri akan begitu mudah melangsungkan pernikahan tanpa diketahui oleh Pegawai yang berwewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2003).
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes. Jakarta:Amzah. 2007,
- Aulia Muthiah, Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017) .
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Basiq Djalil, Peradilan Islam, Jakarta : Amzah 2009.
- Fuad Mohd Fachruddin. Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, ,
- Gugiono . Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan RD,Bandung; Alfabeta, 2009.
- H.Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 2, Jakarta: Akademika Pressindo, hal 4Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 1991.
- H. Zainuddin Mappong. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing,2010.
- Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta , 2004,
- Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher ,Hal, 651.

Moh Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif, Yogyakarta: UIN – Maliki Press.

Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam, Jakarta: Rajawali Pers.

Neng Djubaidah, Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Prof Dr. H Musawar. Hukum Perkawinan dalam Islam. Mataram: Sanabil. 2024.

Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017)

Syarifuddin, A.. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika). 2011.

Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan, (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018).

Jurnal

Abdul Aziz, Ghufon Maksu, Iqbal Subhan Nugraha. Isbat nikah dalam legalitas hukum islam dan perdata di indonesia perspektif masalah mursalah. Journal of Islam Law. 3 (2): 361- 382. 2024.

Ainun Maghfiroh , Ahmad Muzakki, Vita Virdausiyah. 2025. Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Syariah. 5(1).

Bafadhal Faizah. Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.

Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

Hariyati Sri. Analisis hukum penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina

- kompilasi hukum islam (studi di pengadilan agama giri menang, lombok barat). Jurnal Kompilasi Hukum. 8(1). 2023.
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 20 September 2021.
- Kusumajaya Rinandu Ningrum. Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencacatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan. E-Journal Trisakti. 6 (1), 13-19. 2023.
- Lie Sherley Chrissonia Margareta Mbayang. 2025. Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan. Journal of Accounting Law Communication and Technology. 2 (1).
- Mahkamah Agung RI “Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,) hal. 29 2010,
- Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Pranata Hukum 5, no. 3: h.248– 53 (2013)
- Mikha Alessandra Zougiraa. 2024. Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil. Jurnal fkultas hukum. 12(5).
- Mutiarany, Arief Hidayat, Murendah Tjahyani. 2024. Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nihkah Contetius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi. Jurnal Hukum Unkris. 15 (2).
- Prijanro Tulus. Tinjauan Pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta Dampaknya secara ekonomi Jurnal Edunomika. 5 (2). 2021.

- Prijanro Tulus.. Tinjauan Pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta Dampaknya secara ekonomi Jurnal Edunomika. 5(10). 2021
- Ratih Dwi Pangestu and Dedy Muharman, “Misalignment of Legal Rules for Recording Marriages between Religious Couples in Indonesia” 10 (4) : 231–41.
- Reksa Danu Alfarizi. Tinjauan yuridis pelaksanaan isbath Nikah di pengadilan agama teluk kuantan menurut undang- Undang nomor 16 tahun 2019 studi kasus (kantor urusan agama kecamatan Cerenti). E journal Uniks. 5(1) :2745-7761. 2024.
- Rumeon Selaman dan Suharmoko. Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat. Artikel Publikasi Layanan dan Konseling Islam. 2(1) : 63-70. 2022.
- Sarwono. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Siregar Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na’im, M. Tommy Umoro Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harahap. Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. Jurnal Deputi. 3 (2). 2020.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty 2006.
- Surya, H. Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia). Artikel *Al-Ilmu*, 5(1). 2020.
- Yunizar Prajamufti, “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum,” Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum E-ISSN 1, no. 1 h.67–83 (2022):

Undang- Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64

Internet

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. 12 Desember 2024. Putusan PA Teluk Kuantan Perdata Agama Register Tahun 2024. putusan3.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 30 September 2025.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-teluk-kuantan/kategori/perdata_agama1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah/.html>
<https://malang.kemenag.go.id/read/sosialisasi-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-usia-nikah>

DAFTAR WAWANCARA

NO	KONSEP PENELITIAN	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Prosedur pengajuan	Bagaimana prosedur pengajuan dan proses penyelesaian perkara isbath nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan?	1. Tahap Persiapan dan Persyaratan Berkas seperti KTP, KK dan berkas yang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Pengadilan Agama. 2. Tahap Pendaftaran Datang ke Pengadilan Langsung Atau bisa melalui Web Resmi Kita 3. Tahap Pemeriksaan dan Persidangan Melalui Proses Pemanggilan pihak-pihak terkait seperti saksi dan pemeriksaan saksi, dan bukti. Pemohon wajib mempunyai 2 saksi. 4. Tahap Akhir (Penerbitan Buku Nikah)
2	Proses penyelesaian perkara isbat Nikah.		Permohonan isbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan isbat nikah melalui email ataupun wa dalam waktu 14 (empat belas) hari. Lalu Setelah berakhir masa pengumuman Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Tahapan pemeriksaan Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan isbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) Dan Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.

DAFTAR WAWANCARA

3	Faktor-faktor mempengaruhi tingginya Perkara Isbat Nikah	Apa saja faktor-faktor mempengaruhi tingginya pelaksanaan perkara isbat nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan ?	Faktor- Faktornya yaitu: 1. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. (buta hukum). 2. Pernikahan Siri (Tidak Tercatat KUA): Pasangan yang menikah sah secara agama namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 3.. Kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang. 5. Meragukan Syarat Nikah Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat atau rukun perkawinan yang telah terjadi di masa lampau. 6. Buku Nikah Hilang atau Rusak dan tidak ada arsip sehingga mengharuskan penetapan pengadilan 7. Keperluan Hukum Keluarga, Untuk melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran Anak, hak waris, pembagian harta bersama, atau urusan perjalanan ibadah/paspor.
---	--	---	--

Identitas Informan

Nama : Bapak Muhammad Hidayatullah,S.H.I
Jabatan : Wakil Ketua dan Hakim Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
Lokasi /Tanggal Wawancara : Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 13 April 2026



Wawancara Penulis Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

CURRICULUME VITAE

☎ +628-5321-244709

✉ Attatala@gmail.com

📍 Seberang Taluk, Kuantan
Tengah

PERSONAL DATA

Nama. : Muhammad Athallah Rafif
Tempat/Tgl Lahir : Teluk Kuantan, 18-12-2003
Jenis Kelamin. : Laki- laki
Agama. : Islam
kewarganegaraan : WNI
Status. : Belum Nikah
Alamat. : Seberang Taluk, RT.001, RW.002,
Kec. Kuantan Tengah

EDUCATION

Sekolah Menengah Atas	
SDN 018 Teluk Kuantan	2021
Sekolah Menengah Pertama	
SMP 004 Teluk Kuantan	2018
Sekolah Dasar	
SD 018 Koto Taluk	2015
